

KOMUNIKASI DAERAH

2019

PERDA KAB.BARRU NO.5, LD 2019/No.5.KAB.BARRU HLM 39

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH

ABSTRAK: Bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam memanfaatkan komunikasi di daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002 ; UU No.11 Tahun 2008 ; UU No.14 tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000 ; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012 PP No.12 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenkominfo No.7 Tahun 2013 Permenkominfo No.5 Tahun 2015; Perda Sulsel No.8 Tahun 2015 Perda Kab.Barru No.7 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Perencanaan TIK; Pelaksanaan TIK; pengelolaan komunikasi dan Informatika; pengelolaan E-Government, nama domain; keamanan informasi; kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan sumber daya manusia TIK.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2019